



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 15TAHUN 2025  
NOMOR: 21/V/NK/2025  
TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG AGAMA  
DAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASARUDDIN UMAR, Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL MUTI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang agama dan bidang pendidikan dasar dan menengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penyelarasan kebijakan di bidang pendidikan;
- d. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan perangkat ajar Pendidikan;
- f. peningkatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan; dan
- g. Pendidikan karakter bagi peserta didik.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

## KORESPONDENSI

### Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan KLN  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4,  
Jakarta 10710  
Telepon/faks : (021) 3811556  
Surel : [hkln.agama@kemenag.go.id](mailto:hkln.agama@kemenag.go.id)  
Situs web : <https://www.kemenag.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta 10270  
Telepon/faks : (021) 5709452  
Surel : [biroperencanaan@dikdasmen.go.id](mailto:biroperencanaan@dikdasmen.go.id)  
Situs web : <https://www.kemendikdasmen.go.id/>

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## ADENDUM

### Pasal 8

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

ttd

ABDUL MUTI

PIHAK KESATU,

ttd

NASARUDDIN UMAR